

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kewenangan OJK dalam penetapan suku bunga *P2P Lending* dikaitkan dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang LPBBTI, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan POJK dikategorikan sebagai peraturan perundang-undang yang termasuk ke dalam hierarki dan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan jenis lainnya yang diregulasikan oleh lembaga. Kewenangan OJK sebagai otoritas yang berwenang menetapkan suku bunga merupakan bentuk pendelegasian wewenang dari BI dengan pembagian kewenangan melalui koordinasi dan kerjasama antara kedua lembaga dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah atas penetapan suku bunga secara makroprudensial. POJK berbentuk seperti undang-undang dikarenakan materi muatannya sama dengan peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang mana dalam hal ini memiliki kekuatan hukum mengikat keluar terutama dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan, sedangkan sifatnya mengatur secara umum. Kedudukan SEOJK di dalam hierarki yakni berada di bawah POJK dan termasuk ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang berlaku internal atau berlaku ke dalam dan tidak secara langsung mengikat secara hukum melainkan hanya memiliki relevansi yang digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan ketentuan lebih rinci yang telah dimuat sebelumnya di dalam POJK. Dalam hal ini kedudukan POJK berada satu tingkat di atas SEOJK.
2. Penetapan suku bunga *P2P Lending* memberi dampak kejelasan terkait regulasi yang sebelumnya menimbulkan permasalahan terkait dengan suku bunga,

selain itu ada dampak positif dan negatif bagi para para pihak, diantaranya sebagai berikut:

- a. bagi *platform*/penyelenggara *P2P Lending* memberikan dampak positif yaitu meningkatnya volume transaksi, meningkatnya popularitas *platform* dan diversifikasi risiko, sedangkan dampak negatif nya adalah penurunan pendapatan, penurunan *margin*/laba hasil, *platform* kesulitan untuk menarik investor dan peningkatan risiko *default*.
- b. Bagi *lender* (pemberi dana), dampak positif yang ditimbulkan diantaranya peningkatan permintaan pinjaman, diversifikasi portofolio dan penurunan risiko kredit. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan yang lebih rendah, meningkatnya risiko lain di luar risiko kredit, persaingan *lender* (pemberi dana) dan pengaruh inflasi.
- c. Bagi *borrower* (peminjam dana) dampak positif yang akan didapatkan diantaranya adalah biaya pinjaman lebih rendah, memperluas akses peminjam dengan biaya yang lebih terjangkau dan meningkatkan kemampuan pembayaran sedangkan dampak negatif dari penurunan suku bunga adalah meningkatnya persaingan antar *borrower* (peminjam dana), kualifikasi yang ketat, ddampak potensial terhadap pengembalian investasi dan potensi risiko kenaikan bunga di masa depan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun pengaturan suku bunga idealnya diatur oleh BI, akan tetapi dikarenakan adanya pendelegasian wewenang dari BI ke OJK penetapan suku

bunga di keluarkan dalam bentuk POJK dan SEOJK. Perlu dilakukan koordinasi antara kedua lembaga untuk memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan tepat sasaran dengan karakteristik khusus industri *FinTech P2P Lending* yang berkembang sangat cepat dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

2. Meskipun pengaturan dan pengawasan mengenai transaksi elektronik terkhusus pengaturan mengenai suku bunga *P2P Lending* merupakan bagian dari kewenangan OJK, akan tetapi diperlukan perubahan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengenai kewenangan dari OJK itu sendiri untuk dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan dari OJK dalam mengatur dan mengawasi *FinTech P2P Lending*. Hal ini menekankan kejelasan, kepastian dan prediktabilitas berdasarkan prinsip yang jelas agar menciptakan lingkungan hukum yang stabil, adil dan dapat diandalkan sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka dengan keyakinan bahwa sebuah hukum dapat memberi pedoman yang jelas dan konsisten.
3. Pengaturan mengenai suku bunga seharusnya dikeluarkan dalam bentuk POJK bukan SEOJK dikarenakan aturan mengenai suku bunga merupakan aturan yang dinilai pokok dalam sebuah layanan *P2P Lending* sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan ditetapkan aturan mengenai suku bunga dari SEOJK ke POJK membuat aturan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jika hanya ditetapkan melalui SEOJK, tidak menutup kemungkinan para pihak terkait tidak mematuhi aturan yang terdapat di dalam SEOJK sehingga menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum.